



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan;
- b. bahwa pelimpahan wewenang diberikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara hemat, efisien, efektif bersifat dinamis dari waktu ke waktu sesuai dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi;
- c. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) ditambah huruf m dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa Pengguna Anggaran dan pengguna barang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. menyusun usulan pergeseran anggaran;
 - f. menyetujui pembayaran dengan menandatangani bukti pengeluaran kas;
 - g. mengajukan usulan uang muka kerja kepada PPK-SKPD;
 - h. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan kegiatan unit kerja yang dipimpinnya
 - l. membuat laporan atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya setelah berakhir tahun anggaran/akhir kegiatan;
 - m. menandatangani SPM-LS dan SPM TU/GU.
- (2) Pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang adalah pejabat yang menduduki jabatan setingkat dibawah pengguna anggaran dan pengguna barang.
- (3) Kepala SKPD yang berbentuk kantor tidak terdapat kuasa pengguna anggaran dan jika diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.

(5) Apabila KPA berhalangan, tidak berada ditempat atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka persetujuan pembayaran atau penandatanganan kwitansi dan penandatanganan ikatan perjanjian serta penandatanganan SPM dilakukan oleh PA.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diubah dan ditambah huruf h, serta ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas penatausahaan keuangan pengguna anggaran menetapkan PPK-SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. SKPD yang berbentuk Badan, Dinas dan inspektorat adalah Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian Keuangan;
 - c. Sekretariat DPRD adalah Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. SKPD berbentuk kantor adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha.
- (3) Tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penelitian/verifikasi dokumen pembayaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. mengkoordinasi penyampaian RAK untuk penerbitan SPD;
 - d. menatausahakan atas pelaksanaan anggaran pada SKPD
 - e. menatausahakan dan melaporkan pengelolaan aset
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - g. melakukan pemeriksaan kas pada Bendahara Pengeluaran secara berkala dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan kas;
 - h. melaksanakan akuntansi SKPD.
- (4) Penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada dinas, badan, inspektorat dan sekretariat dewan dilakukan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan anggaran oleh Kepala Sub Bagian perencanaan/ Kepala Sub Bagian Program;
 - b. kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh Kepala Sub Bagian keuangan.

(5) Penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada sekretariat daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. ketersediaan anggaran oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- b. kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh Kepala Sub Bagian verifikasi;
- c. penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pada SKPD berbentuk kantor ketersediaan anggaran, kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

(6) Jika salah satu pejabat penelitian/verifikasi dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berada ditempat atau berhalangan selama 3 (tiga) hari maka penelitian/verifikasi dokumen pembayaran dilakukan oleh sekretaris sebagai atasan langsung dengan di bantu staf pada bagian tersebut dan selanjutnya membubuhkan paraf pada kwitansi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 April 2015

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA